



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FUJI HANDAYANI ALS FUJI BIN MISNAN
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ERNANDO SAPUTRA ALS NANDO BIN MUS HR
2. Tempat lahir : Curup

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ernando Saputra als Nando Binti Mus Hr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa Ernando Saputra als Nando Binti Mus Hr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa Ernando Saputra als Nando Binti Mus Hr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Ernando Saputra als Nando Binti Mus Hr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Ernando Saputra als Nando Binti Mus Hr ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : ANGGI YOGA PRATAMA ALS ANGGI BIN WAHONO
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Kabupaten Rejang Lebong

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, SH, Dummi Yanti, SH, Khikmawati, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan**, Terdakwa II **Ernando Saputra als Nando Binti Mus HR** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu yaitu **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan**, Terdakwa II **Ernando Saputra als Nando Binti Mus HR** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) karter warna orange hitam ;
 - 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
 - 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setengah rim kertas Merk SIDU A4 wana putih ;
- Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwadan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa I **Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan** bersama-sama dengan terdakwa II **Ernando Saputra als Nando Binti Mus HR** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono (alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jln. Lintas Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “telah melakukan, menyuruh mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh Terdakwa I **Fuji Handayani** dalam bulan Juni Tahun 2022 terdakwa I **Fuji Handayani** melihat/belajar di Youtube cara mencetak uang Rupiah Palsu dan kemudian Terdakwa I **Fuji Handayani** membeli alat-alat yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu yaitu sebagai berikut :
 - a. Printer EPSON berwarna hitam ;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggaris besi ;
- c. Pisau carter ;
- d. Gunting ;
- e. Kertas HVS A4 dan F4.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kab. Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji**



Handayani dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.⁰⁰ Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua)



lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong, saksi Febry Anjas Susanto merasa curiga dengan uang yang diterima sehingga saksi Febry Anjas Susanto membasahi uang tersebut dengan air yang ada dipinggir jalan dan memasukkan ke dalam saku celana yang saksi Febry Anjas Susanto gunakan dan membawa uang tersebut kembali ke konter, sesampainya dikonter saksi Febry Anjas Susanto memeriksa uang, ternyata uang tersebut telah memudar dan terdapat uang yang sobek, atas kejadian tersebut saksi Febry Anjas Susanto melaporkan ke Polres Kepahiang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas dan setelah dilakukan pengecekan terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Diperoleh hasil bahwa benar uang tersebut merupakan uang **Rupiah PALSU** yang mana uang tersebut tidak memenuhi ciri-ciri mata uang Rupiah khususnya uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa untuk uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan "BI 100" berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.



- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI100000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (blind kode), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (tactile).

c. Diterawang :

- Gambar saling isi (rectoverso), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.

Sedangkan untuk uang kertas pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 50” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI50000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “50000”, huruf terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.



- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (*tactile*).
- c. Diterawang :
 - Gambar saling isi (*rectoverso*), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
 - Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah bertentangan dengan ketentuan yakni Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “*setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas yang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik untuk menentukan palsu tidaknya barang bukti yang diterima sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 48/DUF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dengan Nomor Seri CHQ448232 adalah **PALSU**.
Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
 - b. 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar utama Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2016 dan nomor seri NQY214702, JHJ456404, TMN289373, AQY141977 adalah **PALSU**.
Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa I **Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan** bersama-sama dengan terdakwa II **Ernando Saputra als Nando Binti Mus HR** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono (alm)** pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh Terdakwa I **Fuji Handayani** dalam bulan Juni Tahun 2022 terdakwa I **Fuji Handayani** melihat/belajar di Youtube cara mencetak uang Rupiah Palsu dan kemudian Terdakwa I **Fuji Handayani** membeli alat-alat yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu yaitu sebagai berikut :
 - a. Printer EPSON berwarna hitam ;
 - b. Penggaris besi ;
 - c. Pisau carter ;
 - d. Gunting ;
 - e. Kertas HVS A4 dan F4.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kab. Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa



dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, Rupiah palsu tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Ernando Saputra dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** simpan dalam rumah kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas dan setelah dilakukan pengecekan terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Diperoleh hasil bahwa benar uang tersebut merupakan uang **Rupiah PALSU** yang mana uang tersebut tidak memenuhi ciri-ciri mata uang Rupiah khususnya uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa untuk uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan "BI 100" berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan "BI100000" yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (*tactile*).

c. Diterawang :

- Gambar saling isi (*rectoverso*), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.

Sedangkan untuk uang kertas pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 50” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI50000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “50000”, huruf terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (*tactile*).

c. Diterawang :

- Gambar saling isi (*rectoverso*), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.



- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah bertentangan dengan dengan ketentuan yakni Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “*setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas yang telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik untuk menentukan palsu tidaknya barang bukti yang diterima sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 48/DUF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dengan Nomor Seri CHQ448232 adalah **PALSU**.

Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

- b. 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar utama Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2016 dan nomor seri NQY214702, JHJ456404, TMN289373, AQY141977 adalah **PALSU**.

Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I **Fuji Handayani als Fuji Bin Misnan** bersama-sama dengan terdakwa II **Ernando Saputra als Nando Binti Mus HR** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama als Anggi Bin Wahono (alm)** pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia



ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memalsu Rupiah”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi oleh Terdakwa I **Fuji Handayani** dalam bulan Juni Tahun 2022 terdakwa I **Fuji Handayani** melihat/belajar di Youtube cara mencetak uang Rupiah Palsu dan kemudian Terdakwa I **Fuji Handayani** membeli alat-alat yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu yaitu sebagai berikut :
 - a. Printer EPSON berwarna hitam ;
 - b. Penggaris besi ;
 - c. Pisau carter ;
 - d. Gunting ;
 - e. Kertas HVS A4 dan F4.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kab. Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji**

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Handayani dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.⁰⁰ Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas dan setelah dilakukan pengecekan terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;



- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Diperoleh hasil bahwa benar uang tersebut merupakan uang **Rupiah PALSU** yang mana uang tersebut tidak memenuhi ciri-ciri mata uang Rupiah khususnya uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa untuk uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 100” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI100000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (tactile).

c. Diterawang :

- Gambar saling isi (rectoverso), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (watermark), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.



Sedangkan untuk uang kertas pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dapat dilihat dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang) :

a. Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 50” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI50000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

b. Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “50000”, huruf terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (*tactile*).

c. Diterawang :

- Gambar saling isi (*rectoverso*), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang telah memalsu Rupiah telah bertentangan dengan dengan ketentuan yakni Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “*setiap orang dilarang memalsu Rupiah*”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** sebagaimana tersebut di atas yang telah memalsu Rupiah, dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik untuk menentukan palsu tidaknya barang bukti yang diterima sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/DUF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar utama Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dengan Nomor Seri CHQ448232 adalah **PALSU**.

Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.

b. 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar utama Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2016 dan nomor seri NQY214702, JHJ456404, TMN289373, AQY141977 adalah **PALSU**.

Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

– Saksi FEBRI ANJAS SUSANTO ALS FEBRI BIS ARSI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau tepatnya di depan toko Duta Obral Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saksi menjual handphone kepada para terdakwa ;

– Bahwa awalnya saksi menawarkan handphone milik saksi dengan memposting di Facebook

– Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di *whatsapp*

- Bahwa kemudian disepakati harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan menemui saksi di Kepahiang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi menemui Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jalan Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat itu saksi juga ada Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**
- Bahwa saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** saksi langsung melakukan transaksi jual beli handphone sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya
- Bahwa saksi menyerahkan handphone saksi yang saksi jual kemudian terdakwa Anggi menyerahkan sejumlah uang kepada saksi
- Bahwa setelah transaksi tersebut para terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil
- Bahwa saksi menerima uang dari para terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) awalnya saksi tidak merasa curiga dengan uang yang diberikan para terdakwa adalah palsu namun kemudian merasa curiga dengan uang yang diterimanya sehingga saksi membasahi uang tersebut dengan air yang ada dipinggir jalan dan memasukkan ke dalam saku celana yang saksi gunakan dan membawa uang tersebut kembali ke konter, sesampainya di konter saksi memeriksa uang, ternyata uang tersebut telah memudar dan terdapat uang yang sobek, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Kepahiang.
- Bahwa dari uang yang saksi terima dari para terdakwa uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saat menyerahkan uang untuk membayar handphone tersebut adalah Terdakwa III ditemani oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi FARREL ATHALLAH PUTRA ALS FAREL BIN BAMBANG IRAWAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.50 wib di Desa Sukaraja Kecamatan Curup Tengah kabuparten Rejang Lebong, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 16.50 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III de Kelurahan Sido Rejo kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa membeli handphone dengan menggunakan uang rupiah palsu
 - Bahwa dari laporan warga para terdakwa membeli handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan membayarnya dengan uang palsu harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari laporan korban selanjutnya dilakukan pencarian dari facebook terdakwa III dan selanjutnya identitas para terdakwa ditemukan dan selanjutnya dilakukan pencarian kemudian berhasil ditangkap di kabupaten Rejang Lebong
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari para terdakwa didapati lagi barang bukti
 - 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;(didapati dari pembelian HP dari korban)
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



- 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) karter warna orange hitam ;
 - 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
 - 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU A4 warna putih ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); ;(didapati dari pembelian HP dari korban)
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui bahwa telah membeli handphone dari korban dengan membayar menggunakan uang palsu dan uang palsu tersebut dicetak sendiri oleh para terdakwa dengan menggunakan printer

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi PUTRA ARYANTO PRATAMA ALS PUTRA BIN TOMI SAHRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.50 wib di Desa Sukaraja Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 16.50 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III de Kelurahan Sido Rejo kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa membeli handphone dengan menggunakan uang rupiah palsu
 - Bahwa dari laporan warga para terdakwa membeli handphone pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan membayarnya dengan uang palsu harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari laporan korban selanjutnya dilakukan pencarian dari facebook terdakwa III dan selanjutnya identitas para terdakwa ditemukan dan selanjutnya dilakukan pencarian kemudian berhasil ditangkap di kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari para terdakwa didapati lagi barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;(didapati dari pembelian HP dari korban)
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) karter warna orange hitam ;
 - 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
 - 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU A4 wana putih ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;(didapati dari pembelian HP dari korban)
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa mengakui bahwa telah membeli handphone dari korban dengan membayar menggunakan uang palsu dan uang palsu tersebut dicetak sendiri oleh para terdakwa dengan menggunakan printer

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli atasnama MUBHA FAHRIZA S.E BIN ABDUL ROZAK DIBAWAH SUMPAH PADA POKOKNYA MENERANGKAN SEBABAGI BERIKUT :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia propinsi Bengkulu dan sebagai asisten administrasi perkasan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa keahlian ahli dibidang keaslian mata uang rupiah
- Bahwa untuk mengetahui keaslian uang dapat dengan 3D, dilihat, diraba, diterawang
- Bahwa untuk uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) 3D dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 100” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI100000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “100000”, huruf terbilang “SERATUS RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (*blind kode*), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (tactile).

Diterawang :

- Gambar saling isi (rectoverso), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (watermark), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) 3D dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dilihat :

- Mikroteks, Tulisan “BI 50” berukuran sangat kecil yang hanya dapat di baca dengan bantuan kaca pembesar.
- Benang Pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan “BI50000” yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tinta berubah warna, gambar perisai di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan “BI” yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Diraba :

- Teknik cetak khusus, gambar utama, gambar lambang negara “Garuda Pancasila”, angka nominal “50000”, huruf terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”, dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
- Kode tuna netra (blind kode), berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba (tactile).

Diterawang :

- Gambar saling isi (rectoverso), logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- Tanda air (*watermark*), berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- Bahwa melihat uang yang dijadikan barang bukti perkara ini Nampak palsu karena nomor serinya sama dan kertas yang digunakan kertas biasa dan hasil cetakan printer sedangkan uang asli jenis bahannya adalah terbuat dari kertas kapas
- Bahwa secara kasat mata juga terlihat uang yang dijadikan barang bukti ini adalah palsu karena tidak ada benang serta kasar

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I FUJI HANDAYANI ALS FUJI BIN MISNAN

- Bahwa pada hari awalnya Terdakwa I mempelajari mencetak uang melalui printer dari youtube

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong,

- Bahwa Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** telah mencetak uang rupiah palsu dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah
 - Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa II ERNANDO SAPUTRA ALS NANDO BIN MUS HR.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan



uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong,
- Bahwa Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** telah mencetak uang rupiah palsu dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Terdakwa III ANGGI YOGA PRATAMA ALS ANGGI BIN WAHONO

- Bahwa pada hari awalnya Terdakwa I mempelajari mencetak uang melalui printer dari youtube
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Fuji Handayani dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong,
- Bahwa Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** telah mencetak uang rupiah palsu dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
- 1 (satu) karter warna orange hitam ;
- 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
- 1 (satu) gunting ;
- 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
- 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;
- Setengah rim kertas Merk SIDU A4 warna putih ;
- Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya adalah berkaitan dengan uang palsu yang dicetak para terdakwa dan demikian juga saksi-saksi telah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari awalnya Terdakwa I mempelajari mencetak uang melalui printer dari youtube
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa I **Fuji Handayani** mencoba belajar untuk mencetak uang Rupiah Palsu tersebut di Hotel Pelangi Kabupaten Rejang Lebong dengan cara memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dan menggunakan printer Merk EPSON L3210, setelah itu barulah terdakwa I **Fuji Handayani** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, setelah berhasil mencetak uang Rupiah Palsu tersebut diperoleh hasil uang Rupiah Palsu yang menyerupai dengan uang Rupiah Asli namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** mengajak Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** untuk ke Hotel Pelangi dan mengajari untuk mencetak uang Rupiah palsu namun Rupiah palsu tersebut yang dicetak oleh terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** hampir menyerupai uang Rupiah namun belum bisa dipergunakan dikarenakan untuk tampilan depan dan belakang uang belum sama rata atau belum sempurna, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mencari kontrakan yang beralamatkan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan untuk dijadikan tempat mencetak Rupiah palsu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama terdakwa III **Anggi**

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Yoga Pratama masuk ke kontrakan dengan memindahkan barang berupa perlengkapan isi rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** bersama Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** membawa peralatan yang akan digunakan untuk mencetak uang Rupiah Palsu ke kontrakan di Gg. Mangga 2 Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** mengajak Terdakwa II **Ernando Saputra** untuk memulai mencetak uang Rupiah Palsu, di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib para terdakwa melanjutkan untuk mencetak Rupiah palsu dimana Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** memfotocopy uang Rupiah Asli bagian depan dan belakang dengan kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer Merk EPSON L3210, sedangkan Terdakwa II **Ernando Saputra** memotong fotocopyan uang kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan penggaris, pisau karter dan gunting.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong,
- Bahwa Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** telah mencetak uang rupiah palsu dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair :Melanggar pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair : Melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih subsidair : Melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan primair terbukti tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair para terdakwa didakwa Melanggar 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa walaupun secara nyata dalam pasal ini tidak dicantumkan kata dengan sengaja namun kesengajaan itu melekat pada setiap pasal kecuali tentang kelalaian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan materiil sehingga sebelum membuktikan kesengajaan pada terdakwa haruslah dibuktikan terlebihdahulu apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, apabila perbuatan materiil terbukti barulah harus dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan dengan sengaja

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur pasal ini mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud mata Uang adalah uang yang secara resmi dikeluarkan pemerintah dan diakui sebagai alat tukar jual beli baik uang kertas ataupun uang logam ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** yang sedang berada di Bengkulu melihat saksi Febry Anjas Susanto als Febri Bin Arsi memposting Handphone Realme C15 di akun Facebook @febryyanjas dengan maksud menjual handphone tersebut, kemudian terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** menghubungi saksi Febry Anjas Susanto melalui massenger dengan akun Facebook @angghi yoga anggi untuk membeli handphone tersebut, dalam percakapan tersebut terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** melalui akun Facebook @angghi yoga anggi mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 0812 7888 6826 untuk melanjutkan percakapan jual beli handphone, dalam percakapan di whatsapp saksi Febry Anjas Susanto sepakat harga handphone sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melakukan perjanjian tempat untuk melakukan transaksi pembelian handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong,
- Bahwa Terdakwa I **Fuji Handayani**, Terdakwa II **Ernando Saputra** dan Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** telah mencetak uang rupiah palsu dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TMN 289373 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri AQY 141977 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NQY 214702 sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar ;
- Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HJH 456404 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar.

Sedangkan untuk pecahan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CHQ 448232 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa membeli sebuah handphone dari saksi Febri dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar harga handphone tersebut dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa membayar handphone tersebut dengan menggunakan uang rupiah palsu adalah termasuk membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan materiil membelanjakan uang rupiah palsu telah terpenuhi terhadap para terdakwa sehingga dengan sengaja juga dapat dikatakan terpenuhi karena para Terdakwa dengan kesadaran mencetak uang palsu tersebut serta mengguntingnya dengan ukuran uang yang asli selanjutnya membelanjakan uang tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran sehingga kesengajaan juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Selanjutnya perlu dipertimbangkan perbuatan penyertaan apakah terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Febry Anjas Susanto menemui pembeli Handphone Realme C15 yaitu Terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** di Jl. Lintas Pasar Kepahiang tepatnya di depan toko Duta Obral Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, saat itu saksi Febry Anjas Susanto juga bertemu dengan Terdakwa I **Fuji Handayani** dan Terdakwa II **Ernando Saputra**, kemudian saat terdakwa III **Anggi Yoga Pratama** bertemu dengan saksi Febry Anjas Susanto langsung melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebanyak 14 (empat belas lembar) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Rupiah asli sebanyak 2 (dua) lembar dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah saksi Febry Anjas Susanto menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) para terdakwa pergi ke arah Kab. Rejang Lebong, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bersama sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mulai dari mencetak uang kertas palsu sampai membelanjakannya kepada saksi Febri sehingga peran terdakwa adalah dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan karena terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III adalah yang mencetak uang tersebut dan membelanjakannya dengan perannya masing masing sehingga unsur penyertaan dalam pasal ini telah dapat terpenuhi terhadap diri Para terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim semua unsur dari pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa sehingga para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Para terhadap barang bukti berupa

- 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
- 1 (satu) karter warna orange hitam ;
- 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
- 1 (satu) gunting ;
- 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
- Setengah rim kertas Merk SIDU A4 warna putih ;
- Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;

Oleh karena barang buti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;

- 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas Untuk Negara ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat
- keadaan yang meringankan :
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I FUJI HANDAYANI ALS FUJI BIN MASNAN, Terdakwa II ERNANDO SAPUTRA ALS NANDO BIN MUS HR, dan terdakwa III ANGGI YOGA PRATAMA ALS ANGGI BIN WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I FUJI HANDAYANI ALS FUJI BIN MASNAN, Terdakwa II ERNANDO SAPUTRA ALS NANDO BIN MUS HR, dan terdakwa III ANGGI YOGA PRATAMA ALS ANGGI BIN

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) karter warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) karter warna orange hitam ;
 - 1 (satu) kotak karter dengan tulisan DEBOZZ dengan jumlah isi 4 (empat) mata karter ;
 - 1 (satu) gunting ;
 - 1 (satu) penggaris besi panjang 30 cm warna silver ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU A4 warna putih ;
 - Setengah rim kertas Merk SIDU F4 warna biru ;
 - dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 4A warna coklat dengan nomor IMEI 1 : 99000966788398, IMEI 2 : 864701031773342 ;
 - 1 (satu) unit printer Merk EPSON warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dirampas Untuk Negara ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Alexander, S.H. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.